

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN KEBUTUHAN**  
***MUSTAHIK PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH***  
**(Studi di LAZIS Masjid Hizbullah Desa Pagentan Singosari Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RAHMA ZAHIDA**

**19210094**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**



**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN KEBUTUHAN**  
***MUSTAHIK PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH***  
**(Studi di LAZIS Masjid Hizbullah Desa Pagentan Singosari Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RAHMA ZAHIDA**

**19210094**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN KEBUTUHAN MUSTAHIK PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di LAZIS Masjid Hizbullah Singosari Desa Pangentan Singosari Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024



Rahma Zahida

NIM 19210094

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Rahma Zahida, NIM: 19210094 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul;

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN KEBUTUHAN MUSTAHIK  
PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi di LAZIS Masjid Hizbullah Desa Pagentan Singosari Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 November 2024

Mengetahui,

Q. n Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Abdul Azis, M. HI  
NIP. 19861016201608011026

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Rahma Zahida, NIM 19210094 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

#### **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN KEBUTUHAN *MUSTAHIK* PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***


(Studi di LAZIS Masjid Hizbullah Desa Pagentan Singosari Malang)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024



Dengan Penguji:

1. Muhammad Nuruddin Lc. M. H  
NIP: 197301181998032004
2. Mifathuddin Azmi, M. HI.  
NIP: 198408302019032010
3. Abdul Azis, M.HI  
NIP: 198603122018011001

  
Ketua Penguji

  
Anggota Penguji

  
Anggota Penguji

  
Malang, 17 Desember 2024  
Dekan  
  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO HIDUP

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

*(QS. At-Taubah: 103)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L



ذ	D	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	S	ي	Y
ض	D		

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَاي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَا : *mātā*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُؤْمِنُ : *nu'ima*

أَعْدُو : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al quran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi  
Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān Naṣīr al-Dīn al-  
Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī ,Al-Munqiz min al-Ḍalāl.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERDASARKAN KEBUTUHAN *MUSTAHIK* PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*” (Studi Kasus LAZIS Masjid Hizbullah Desa Pagentan Singosari Malang)** dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Tidak lupa juga shalawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni *addinul Islam*. Dengan adanya kehadiran beliau, semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syaafa’atnya di hari akhir nanti, Amiin.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam kelancaran penyelesaiannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Profesor. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Profesor. Dr. Surdirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. Abdul Azis, M.H., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, serta motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Hj. Erfaniah Zuhriah M.HI., selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang. Kepada beliau penulis berterimakasih atas bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang telah memberikan pembelajaran serta ilmunya dengan sabar dan ikhlas. Semoga dicatat menjadi amal kebaikan serta ibadah dalam menggapai ridho Allah SWT
7. Kepada beberapa informan selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya atas kerjasama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian.
8. Khususnya kepada Ust. Febri Kurniawan selaku kepala dan jajaran anggota LAZIS Hizbullah Singosari Malang yang senantiasa mengizinkan dalam pengambilan data penelitian.
9. Kepada keluarga peneliti, Bapak Nur Cholis, Ibu Jauharotun Nafisatin, Majida Salma, dan Hilya Mumtaza yang senantiasa selalu memberikan banyak dukungan baik secara material dan emosional kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
10. Kepada sahabat peneliti sejak remaja sampai dewasa Hasanatul Fitria, terimakasih telah menemani peneliti dalam menjalani sebuah proses kehidupan. Penulis ingin memohon maaf apabila selama ini penulis banyak melakukan kesalahan kepada

Nana. Semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan Nana dan selalu dilindungi disetiap jalan hidup Nana.

11. Kepada teman-teman peneliti, Mutia Ananda, Nana, Ella, Hillary, Izza, Atana, Ajup, Bebyto, Sekar, Imel, Afaf, Tyas, Fia, Dianita, Anisa, Wildan dan Anid. Penulis mengucapkan terimakasih yang sangat banyak atas dukungan secara fisik dan mental yang telah diberikan dalam proses penyelesaian penelitian ini. Terimakasih atas ketersediaanya sebagai tempat berkeluh kesah.
12. Kepada Rahma Zahida sebagai penulis dan peneliti ini sendiri, terimakasih telah berhasil menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Serta masih jauh dari kata sempurna baik dalam isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Malang, 31 Juli 2024

Penulis

Rahma Zahida

NIM: 19210094

## ABSTRAK

Rahma Zahida, NIM. 19210094, 2024. **Pendistribusian Zakat Berdasarkan Kebutuhan *Mustahik* Prespektif *Maslahah mursalah* (Studi di LAZIS Masjid Hizbullah Desa Pangentan Singosari Malang)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Azis, M. HI

---

**Kata Kunci:** Pendistribusian Zakat, Kebutuhan *Mustahik*, *Maslahah mursalah*.

Pendistribusian zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* dalam perspektif *maslahah mursalah*, dengan studi kasus di LAZIS Masjid Besar Hizbullah, Desa Pangentan, Singosari, Malang. Zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi umat Muslim, khususnya bagi mereka yang berhak menerima (*mustahik*). Namun, dalam praktiknya, ditemukan beberapa *mustahik* yang tidak menggunakan dana zakat secara semestinya, sehingga pendistribusian zakat yang semula bersifat tunai perlu diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata *mustahik*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana LAZIS Hizbullah mendistribusikan zakat berdasarkan kebutuhan *mustahik* serta meninjau proses tersebut dari perspektif *maslahah mursalah*. Dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pengurus LAZIS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pendistribusian zakat, seperti pemberian modal usaha dalam bentuk barang dan kebutuhan spesifik, lebih efektif dalam memastikan penggunaan zakat sesuai dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Penyesuaian ini sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah*, di mana kemaslahatan diutamakan untuk memastikan manfaat zakat tidak hanya secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan bagi penerima zakat.

## ABSTRACT

Rahma Zahida, NIM. 19210094, 2024. **Distribution of Zakat Based on the Needs of *Mustahik* from the *Maslahah mursalah* Perspective (Study at LAZIS Hizbullah Mosque, Pangentan Village, Singosari Malang)** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Abdul Azis, M. HI

---

**Keywords:** Distribution of Zakat, *Mustahik* Needs, *Maslahah mursalah*.

Distribution of zakat adjusted to the needs of *mustahik* from the perspective of *maslahah mursalah*, with a case study at LAZIS Masjid Besar Hizbullah, Pagentan Village, Singosari, Malang. Zakat has an important role in realizing the socio-economic welfare of Muslims, especially for those who are entitled to receive it (*mustahik*). However, in practice, it was found that some *mustahik* did not use zakat funds properly, so that the distribution of zakat which was originally in cash needs to be changed and adjusted to the real needs of *mustahik*.

This study aims to analyze how LAZIS Hizbullah distributes zakat based on the needs of *mustahik* and to review the process from the perspective of *maslahah mursalah*. Using qualitative methods and a descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation studies of LAZIS administrators and *mustahik*.

The results of the study indicate that changes in the distribution of zakat, such as providing business capital in the form of goods and specific needs, are more effective in ensuring the use of zakat in accordance with the aim of improving the welfare of *mustahik*. This adjustment is in accordance with the principle of *maslahah murlah*, where benefit is prioritized to ensure that the benefits of zakat are not only economic but also sustainable for zakat recipients.

## الملخص

رحمة زاهدة، الرقم الجامعي 19210094، 2024 توزيع الزكاة بناءً على احتياجات المستحقين مسجد حزب الله، قرية بانتان، سينغوساري، LAZIS من منظور المصلحة المرسلّة (دراسة في مالانج). أطروحة، برنامج دراسات القانون الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة إسلام نيجيري مالانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: عبد العزيز، ماجستير في العلوم الإسلامية. الكلمات

المفتاحية: توزيع الزكاة، احتياجات المستحقين، المصلحة المرسلّة

يعد توزيع الزكاة وفقاً لاحتياجات المستحقين من منظور المصلحة المرسلّة، مع دراسة حالة في مسجد حزب الله الكبير، قرية بانتان، سينغوساري، مالانج. تلعب الزكاة دوراً مهماً في LAZIS تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للأمة الإسلامية، خاصة لأولئك الذين لهم الحق في تلقيها (المستحقون). ومع ذلك، في الممارسة العملية، وُجد أن بعض المستحقين لا يستخدمون أموال الزكاة بالطريقة المناسبة، مما يتطلب تعديل طريقة توزيع الزكاة من النقد إلى ما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمستحقين.

حزب الله الزكاة بناءً على احتياجات LAZIS تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية توزيع المستحقين، ومراجعة هذه العملية من منظور المصلحة المرسلّة. باستخدام المنهج الكمي والنظام الوصفي، تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات ودراسة الوثائق المتعلقة بإدارة LAZIS.

تظهر نتائج الدراسة أن التغيير في طريقة توزيع الزكاة، مثل تقديم رأس المال التجاري على شكل سلع واحتياجات محددة، أكثر فعالية في ضمان استخدام الزكاة بشكل يتماشى مع الهدف منها في تحسين رفاهية المستحقين. وتتناسب هذه التعديلات مع مبدأ المصلحة المرسلّة، حيث تُعطى الأولوية للمصلحة لضمان أن فوائد الزكاة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تظل مستدامة للمستفيدين منها

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>الملخص</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Definisi Operasional</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>13</b>
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	<b>19</b>
1. Konsep Zakat.....	19
2. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat .....	29
3. Masalah Mursalah .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	<b>43</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>44</b>

<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>D. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>45</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>47</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>51</b>
1. Latar Belakang LAZIS Hizbullah .....	51
2. Program Kerja LAZIS Hizbullah .....	52
3. Susunan dan Fungsi Tugas Kepengurusan LAZIS Hizbullah Singosari Malang.....	56
<b>B. Pendistribusian Zakat Singosari Berdasarkan Kebutuhan <i>Mustahik</i> Prespektif <i>Maslahah Mursalah</i> di LAZIS Hizbullah Singosari Malang ....</b>	<b>57</b>
1. Pendistribusian dan Pengumpulan Zakat di LAZIS Hizbullah Singosari Malang.....	57
2. Hambatan LAZIS Hizbullah Singosari Malang dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat. ....	65
3. Pendistribusian Zakat yang disesuaikan dengan Kebutuhan <i>mustahik</i> Prespektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>79</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>17</b>
---	-----------



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat memiliki peran penting dalam mengatasi kesenjangan antara umat muslim. Salah satunya adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat muslim. Melalui zakat, sesama muslim dapat memperkuat hubungan sosial antara orang kaya dan orang miskin, serta untuk menciptakan kesadaran dan kepedulian sosial di antara masyarakat. Dalam kenyataannya, zakat dikumpulkan dari orang-orang yang mampu membayar zakat (muzaki) yang kemudian diberikan kepada mereka yang membutuhkan zakat (*mustahik*), seperti orang miskin, yatim piatu, janda, orang sakit, dan lain sebagainya. Zakat yang diberikan kepada mereka diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>1</sup>

Seperti halnya pada zaman Rasulullah SAW, beliau mendirikan sebuah lembaga keuangan yang pada saat itu digunakan sebagai pengelolaan harta rampasan perang. Setelah sepeninggal beliau, lembaga pengelolaan keuangan tersebut dikelola oleh para sahabat. Salah satunya adalah khalifah Umar bin Khattab R.A. Pada saat itu beliau secara resmi mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat.

---

<sup>1</sup> Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* I (2018): 42. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>

Dengan adanya perluasan daerah oleh pemerintahan Islam pada zaman tersebut, khalifah Umar bin Khattab R.A mendirikan badan audit negara yang menjadi salah satu divisi dari Baitul Mal yang salah satu fungsinya adalah mengatur pendistribusian zakat yang akan didistribusikan kepada masing-masing *mustahik*.<sup>2</sup> Jika ditarik ke masa sekarang, konsep yang digunakan oleh Baitul Mal banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang berprinsip keadilan sosial dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada pendistribusian zakat yang dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan para *mustahik* melalui berbagai program yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Salah satu lembaga zakat yang bertugas dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat di daerah Singosari Kabupaten Malang adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) yang terletak di Masjid Besar Hizbullah Singosari Kabupaten Malang. Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 2010 dibawah Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU) Singosari hingga saat ini, yang anggotanya berasal dari berbagai masyarakat sekitar. Seperti para tokoh agama setempat, pedagang, guru, petani, karyawan dan semua lapisan masyarakat yang ingin bergabung menjadi amil dengan LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari.<sup>3</sup>

Sebelum para muzaki menyerahkan hartanya untuk zakat, infak, maupun sedekah, para amil akan memberikan kertas amplop yang di atasnya tercantum

---

<sup>2</sup> Ibrahim Mahmud Ra'ana, *Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khattab* (Jakarta: Putaka Firdaus, 1997). 150

<sup>3</sup> Slamet HS, wawancara, (Malang, 24 Maret 2024)

pilihan program seperti bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan santunan sosial. Muzaki dapat memilih sendiri kemana harta tersebut akan disalurkan sesuai dengan keinginannya. Berdasarkan catatan LAZIS Hizbullah, sistem ini berhasil meningkatkan pengelompokan dana secara efisien, dengan persentase 50% muzaki menggunakan amplop untuk memilih program yang sesuai. Selain itu, langkah ini juga memperkuat transparansi antara muzaki dan amil, yang dibuktikan dengan peningkatan total dana zakat sebesar 20% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>4</sup>

Dilansir dari wawancara dengan Ketua LAZIS Hizbullah, beliau menekankan pentingnya kesejahteraan mustahik dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di masyarakat sekitar. Program-program pendistribusian zakat mencakup bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, santunan sosial, serta dukungan untuk anak yatim, fakir miskin, dan lansia. Pada tahun 2023, LAZIS Hizbullah berhasil menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp78.000.000,-. Dana ini dialokasikan ke berbagai program, seperti bantuan pendidikan yang mendukung kebutuhan 35 anak sekolah (40% dari total dana), bantuan ekonomi untuk 20 mustahik (30%), serta program kesehatan dan santunan sosial (30%). Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penerima manfaat meningkat sebesar 25%. Data ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZIS Hizbullah, yang meskipun merupakan badan zakat swasta, berhasil menarik dukungan dari masyarakat sekitar maupun luar daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Febri, wawancara, (Malang, 24 Maret 2024)

<sup>5</sup> Slamet HS, wawancara, (Malang, 24 Maret 2024)

Dari berbagai macam program yang direncanakan sebelumnya, diharapkan pendistribusian zakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar dengan program zakat produktif. Namun, pada realitanya tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan dan tidak sesuai dengan kesepakatan antara amil dan *mustahik*. Pada praktik pendistribusianya, terdapat sejumlah *mustahik* yang tidak menggunakan dana bantuan zakat dengan semestinya. Berdasarkan hasil temuan amil, ditemukan beberapa *mustahik* yang menganggap zakat sebagai pemberian cuma-cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pengelolanya.

Salah satu program yang cukup menarik bagi masyarakat, yakni bantuan ekonomi UMKM. Pada program tersebut *mustahik* diberikan sejumlah modal usaha dengan tujuan agar dapat berkembang secara ekonomi melalui usaha masing-masing. Akan tetapi, terdapat beberapa *mustahik* yang kurang amanah dalam menggunakan bantuan secara semestinya. Salah satu kasusnya, yakni *mustahik* penerima bantuan ekonomi UMKM yakni Bapak Supeno. Menurut hasil wawancara dengan Ust. Febri Kurniawan, selaku Ketua LAZIS Hizbullah, ditemukan bahwa Bapak Supeno menggunakan dana bantuan untuk berjudi, sebagaimana terlihat dalam laporan monitoring yang dilakukan tiga bulan setelah bantuan diberikan.<sup>6</sup>

Kasus lain ditemukan dalam program bantuan pendidikan. Seorang *mustahik*, Ibu Sumiarti mengajukan bantuan untuk kebutuhan pendidikan

---

<sup>6</sup> Febri, wawancara, (Malang, 24 Maret 2024)

anaknyanya. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar *bank titil*. Meski program zakat LAZIS Hizbullah dirancang untuk membantu mustahik, tetap saja terdapat oknum mustahik yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut dengan semestinya. Meskipun LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang sudah memiliki program yang variatif dalam penyaluran zakat. Namun, tetap saja terdapat oknum *mustahik* yang tidak menggunakan bantuan zakat tersebut dengan semestinya.<sup>7</sup>

Pada awalnya, para amil LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang menyalurkan dana dalam berbagai program pendistribusian dengan diberikan uang secara tunai yang ternyata tidak digunakan sesuai dengan tujuan utamanya. Hal tersebut kurang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 tentang Tujuan Zakat<sup>8</sup> yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dari permasalahan di atas dapat diketahui bahwa *mustahik* kurang bertanggung jawab terhadap penggunaan bantuan zakat dalam bentuk uang tunai. Sebagai *mustahik* seharusnya menggunakan dana zakat sesuai dengan akad pada awal penerimaan zakat. Dari hal tersebut program yang sebelumnya direncanakan sifatnya produktif dan lain halnya seperti bersifat uang tunai, maka para amil sepakat untuk melakukan pendistribusian dengan cara yang baru, yakni disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berhak menerima zakat.

---

<sup>7</sup> Febri, wawancara, (Malang, 24 Maret 2024)

<sup>8</sup> UU No. 23 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan dengan gambaran fenomena di atas, maka peneliti menjadikan LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian, disebabkan karena badan amil tersebut memiliki berbagai macam cara pendistribusian yang cukup menarik mengenai zakat produktif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, masih saja terjadi penyalahgunaan bantuan tersebut oleh para *mustahik*. Oleh karena itu fokus penelitian ini mengarah pada pendistribusian zakat yang dirubah oleh amil terhadap kebutuhan *mustahik* dan ditinjau dengan prespektif *masalah mursalah*. Prespektif ini dijadikan sebagai suatu metode karena *masalah* tersebut yang tidak diterapkan dilakukan di zaman Rasulullah SAW dan merupakan suatu tawaran baru dalam pengambilan hukum Islam.

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian zakat oleh LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang kepada *mustahik* di Desa Pangentan Singosari Kabupaten Malang?
2. Bagaimana perubahan pendistribusian zakat yang berdasarkan kebutuhan mustahik oleh LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang prespektif *masalah mursalah*?

### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini data diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat oleh LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang kepada *mustahik* di Desa Pangentan Singosari Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui perubahan pendistribusian zakat berdasarkan kebutuhan mustahik oleh LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang prespektif *masalah mursalah*.

### C. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat yang dapat diambil, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam segi keilmuan penelitian ini dapat menambah khazanah mengenai wawasan serta refrensi mengenai kajian Fiqh Zakat dan *masalah mursalah*.
- b. Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran keilmuan terkait tujuan pendayagunaan dan pendistribusian dengan tepat mengenai zakat, infak, dan sedekah.
- c. Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat membantu serta berkontribusi secara ilmiah dan memperkaya konsep dan teori yang mendukung perkembangan ilmu di Fakultas Syariah jurusan *Al- Ahwal As-Syakhsiyah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait dengan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Untuk Peneliti

Dapat membandingkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan mengenai penelitian dan ilmu fikih dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana praktik atau keadaan yang sebenarnya dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah. Sehingga menghasilkan penelitian yang berkualitas. Menambah pengetahuan mengenai informasi dalam kinerja amil zakat,



infak dan sedekah dalam mengelola sebuah instansi masyarakat berdasarkan syari'at.

b. Untuk Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah.

Sebagai tolok ukur kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menerima bantuan dari lembaga tersebut maupun terhadap terlaksananya program serta tujuan yang dibuat oleh lembaga zakat, infak, dan sedekah.

c. Untuk Lembaga Pendidikan.

Dapat digunakan sebagai literatur kampus sebagai informasi dalam upaya membangun perkembangan pendidikan terutama pada Hukum Keluarga Islam mengenai bagaimana pendistribusian zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

d. Untuk Pembaca

Sebagai bahan referensi, bacaan juga sebagai pemantik semangat dalam kesadaran membaca literatur dalam bidang keilmuan. Serta meningkatkan kreatifitas dalam menciptakan nilai-nilai positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk membantu memperjelas pemahaman terkait dengan penelitian dalam skripsi ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai beberapa variabel yang akan diteliti agar pembaca dapat lebih jelas dalam membaca dan mencerna penelitian ini. Dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian atau dengan nama lain pembagian zakat merupakan sebuah proses yang merujuk kepada pengalokasian dana zakat kepada beberapa golongan yang berhak menerimanya. Dalam proses ini, pendistribusian zakat dapat dibagi secara produktif maupun konsumtif tergantung dengan kebutuhan *mustahik*.<sup>9</sup> Proses pendistribusian zakat ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang memang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat.

### 2. Kebutuhan *Mustahik*

Kebutuhan *mustahik* mengacu pada keperluan tertentu yang berhak diterima oleh kelompok yang memenuhi kriteria zakat atau yang disebut sebagai *mustahik*. Kriteria tersebut bermacam-macam. akan tetapi, dalam Islam mencakup 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, amil, *gharim*, musafir, *ibnu sabil*, mualaf, dan hamba sahaya.

### 3. *Maslahah mursalah*

Masalah Mursalah merupakan salah satu sumber pengambilan hukum dalam Islam yang merujuk kepada kemaslahatan atau kebaikan secara umum yang tidak ada penjelasannya untuk ditinggalkan mau dilaksanakan dalam syara', akan tetapi jika dikerjakan dapat membawa kemaslahatan atau kemanfaatan untuk orang banyak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).169.

<sup>10</sup> Prof. Dr.h Mukhtar Yahya and Drs. Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993). 109

## E. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan diuraikan dengan format skripsi menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I yakni pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu serta kajian teori yang membahas tentang zakat, lembaga zakat, pengelolaan dan pendistribusian zakat, dan teori *masalah mursalah* yang dikaitkan dengan hasil penelitian.

BAB III pada bab ini berisi tentang Metodologi Penelitian meliputi jenis penelitian yang dilakukan secara empiris, lokasi penelitian di LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari Kabupaten Malang, jenis sumber data yang terdiri dari data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada pengurus LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari Kabupaten Malang. Kemudian juga ada data sekunder yang diperoleh melalui literatur buku-buku, jurnal, dan artikel yang masuk berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi. Serta metode analisis data yang mencakup pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

BAB IV pada bab ini membahas tentang analisis data yang telah diperoleh dilapangan. Menguraikan fakta data yang terdapat di LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari sebagai lembaga amil zakat. Bagian ini memberikan penjelasan singkat tentang subjek penelitian dan cara LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari Kabupaten Malang dalam merubah cara pendistribusian

dana zakat dari konvensional menjadi sesuai dengan kebutuhan *mustahik* demi kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini juga menjelaskan bagaimana pendistribusian zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* dilihat dari *masalah mursalah*.

BAB V pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari seluruh penjelasan yang terdapat di rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan usulan atau anjuran terhadap pihak yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat.

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya peneliti untuk membandingkan antara penelitian yang sedang diteliti dengan hasil karya ilmiah yang serupa. Tujuan dari penelitian terdahulu sendiri adalah membantu untuk menemukan sumber inspirasi untuk penelitian serta mencari perbedaan dengan penelitian yang memiliki tema yang sama.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Thania Rahma, mahasiswi Fakultas Ekonomi IAIN Purwokerto tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Dkm (P3dkm) Studi Kasus: Baznas Kabupaten Tasikmalaya”.<sup>11</sup>

Berdasarkan pembahasan yang dideskripsikan, penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang program pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah melalui program perempuan DKM dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. penelitian ini akan menganalisis mengenai ke

---

<sup>11</sup> Thania Rahma, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Dkm (P3dkm) Studi Kasus: Baznas Kabupaten Tasikmalaya’.” (IAIN Purwokerto, 2021). <https://repository.uinsaizu.ac.id/12310>

efektifitasan pendayagunaan zakat produktif melalui program pemberdayaan Wanita (P3DKM) yang ada di BAZNAZ Kabupaten Tasik Malaya dan apakah berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga melalui para perempuan yang dibina dengan program tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara, dokumentasi serta menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya program yang pendayagunaan zakat produktif melalui program P3DKM yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup efektif. Hal ini karena, setiap indikator untuk menilai keefektifitasan sebuah program dilakukan dengan tepat dan benar. Program P3DKM menjadi program yang memiliki nilai guna dan bermanfaat dalam pendayagunaan zakat. Untuk kesejahteraan keluarga, sebenarnya program ini adalah program yang cocok dan baik. Dalam pelaksanaannya program ini dapat mengembangkan SDM khususnya IRT. Namun, jika kurangnya koordinasi akan membuat beberapa kesalahan sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga kurang tercapai. Sehingga program P3DKM dalam meningkatkan kesejahteraan keluargapun hanya sampai cukup efektif.

2. Jurnal yang disusun oleh Rahmad Hakim, Muslikhati, dan Mochamad Novi Rifa'i, mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah

Malang tahun 2020 dengan judul “Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik*: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi *mustahik* pada lembaga amil zakat, infak dan sedekah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang dalam rangka pemecahan masalah kemiskinan, penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis mendalam terkait pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul guna diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk kegiatan maupun aktivitas pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara, dokumentasi serta menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif guna mencari landasan pemikiran dan pemecahan masalah.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Malang mampu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi *mustahik*, ditinjau dari aspek kegunaan, keakuratan dan obyektivitas, ruang lingkup program, efektivitas biaya, dan akuntabilitas

---

<sup>12</sup> Mochamad Rahmad Hakim, Muslikhati and Novi Rifa'i, “Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik*: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020). Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356>

pelaporan. Sementara pada ketepatan waktu, pelaporan keuangan dana zakat masih belum tepat waktu.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nashrullah Fuad, Mahasiswa UIN Maulana Malik Malang pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Infak Produktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang).<sup>13</sup>

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengaruh ekonomis infak produktif dalam membangun keluarga Sakinah. Penelitian ini mendeskripsikan pengaruh ekonomis Baitul Maal dalam menciptakan keluarga sakinah. Baitul Maal Dluhal Islam merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah naungan BAZNAS Kota Malang yang memiliki wilayah koordinasi sendiri yaitu desa Merjosari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan Infak Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Kelurahan Merjosari Kota Malang sudah baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana infak Produktif di Kota Malang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya para *mustahik* penerima dana bantuan infak produktif.

---

<sup>13</sup> Muhammad Nashrullah Fuad, “Pengaruh Infak Produktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)” (UIN Maulana Malik Malang, 2019). <http://etheses.uin-malang.ac.id/17298>



Tabel 1.

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Thania Rahma	“Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Dkm (P3dkm) Studi Kasus: Baznas Kabupaten Tasikmalaya”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, tahun 2021.	Merupakan penelitian empiris. Meneliti tentang zakat produktif.	Subjek dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu ini memiliki fokus penelitian melalui program pemberdayaan perempuan DKM. Sedangkan penelitian ini menganalisis pendistribusian yang dilakukan oleh LAZIS Hisbullah melalui program- programnya yang tidak hanya fokus terhadap ekonomi produktif saja melainkan dari berbagai sektor yang dapat mencakup kebutuhan para anggota keluarga <i>mustahik</i> serta menggunakan prespetif Masalah Mursalah.

2.	Rahmad Hakim, Muslikhati, dan Mochamad Novi Rifa'i.	Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahik</i> : Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang, tahun 2020.	Merupakan penelitian empiris. Meneliti tentang penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.	Subjek penelitian dan tempat penelitian. Penelitian terdahulu memiliki fokus hanya kepada keefektifitasan dalam penyaluran dana zakat sedangkan fokus penelitian ini tentang perubahan pendistribusian zakat yang dilihat dari prespektif <i>masalah mursalah</i> .
3.	Muhammad Nashrullah Fuad.	Pengaruh Infak Produktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.	Merupakan penelitian yang bersifat empiris. Meneliti tentang penyaluran dan pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah.	Subjek dan tempat penelitian. Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian hanya kepada dana Infak yang dikelola secara produktif, serta bagaimana penyalurannya. Sedangkan fokus penelitian ini tentang perubahan pendistribusian dana zakat melalui program-program yang diberikan oleh LAZIS menggunakan prespektif <i>masalah mursalah</i> .

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat dapat ditinjau dari segi bahasa (etimologi) memiliki arti “tumbuh” zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, pujian, dan kebaikan. Zakat juga dapat diartikan sebagai salah satu cara dalam mensucikan harta manusia.<sup>14</sup> Sedangkan dari segi terminologi (syara’), zakat adalah cara manusia dalam mengeluarkan hartanya dan diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari’at Islam.<sup>15</sup>

Empat Madzab memberikan definisi yang secara istilah berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab:

- 1) Madzhab Syafi’i: Zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tumbuh sesuai dengan cara yang khusus.
- 2) Madzhab Maliki: Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (satu tahun).
- 3) Madzhab Hanafi: Zakat adalah mnejadikan sebagian dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari’at.

---

<sup>14</sup> Mansyur Ma'mun Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo dan Ahmad Cholid, *Laporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: : PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 10

<sup>15</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2016). 10

- 4) Madzhab Hambali: Zakat adalah hak wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Jadi, zakat merupakan bagian dari rukun Islam mengenai harta yang dikeluarkan kepada *mustahik* dengan persyaratan tertentu, meskipun para ulama menuliskannya dengan cara yang berbeda, pada prinsipnya sama, yang diwajibkan kepada pemiliknya oleh Allah SWT untuk diserahkan ke kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>16</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Dalam Islam zakat sendiri hukumnya wajib bahkan *fardhu* bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya. Zakat masuk dalam kategori ibadah seperti halnya shalat, puasa, dan haji. Zakat diatur secara jelas didalam Al-Qur'an dan sunnah. Karena zakat juga merupakan salah satu cara yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai amal sosial dan bentuk kepedulian kita kepada sesama umat muslim.

- 1) Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka serta berdoalah kepada mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi

<sup>16</sup> Iqbal M. Ambarawa, *Problematika Zakat Dan Pajak* (Jakarta: Sketsa, 2009). 20

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>17</sup>

2) Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah dengan orang-orang yang ruku”<sup>18</sup>

3) Hadist riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau satu *sha*’ gandum atas umat Muslim, baik hamba sahaya maupun Merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat Id” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud).

4) Undang-Undang

Dasar hukum perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat secara nasional, yang didalamnya mencakup tentang kewenangan Badan

<sup>17</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 287

<sup>18</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 36.

Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). dalam undang-undang ini juga disebutkan zakat sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan.<sup>19</sup>

#### c. Rukun Zakat

Rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan ketika sedang melaksanakan sesuatu. Rukun-rukun zakat ada 4 yakni sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Niat Zakat
- 2) Harta yang dizakati, yakni harta yang disisihkan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Dapat berupa makanan pokok ataupun berupa uang tunai yang besarnya sesuai dengan syari'at Islam.
- 3) Muzaki, atau orang yang wajib mengeluarkan zakat.
- 4) *Mustahik*, atau orang yang menerima zakat.

#### d. Syarat Wajib Zakat

Syarat merupakan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu perbuatan. Berikut ini merupakan syarat wajib yang dipenuhi sebelum berzakat.<sup>21</sup>

##### 1) Islam

Seseorang yang membayar zakat wajib beragama Islam atau seorang Muslim. Jika yang membayar zakat bukanlah seorang muslim maka tidak sah zakatnya dan dihukumi sebagai sedekah.

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Ter. Abul Hayyie Kattani, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani), 2011, 168.

## 2) Haul

Haul artinya harta muzaki tersebut sudah mencapai satu tahun kepemilikan selama satu tahun Islam atau hijriyah. Tentunya jika sudah mencapai masa haul maka wajib mengeluarkan zakat.

## 3) Nishab

Harta yang akan dizakatkan selain mencapai satu haul, juga harus mencapai nisab. Maksudnya harta yang dimiliki diluar kebutuhan pokok telah melebihi batas minimum yang telah ditetapkan untuk setiap jenis harta.<sup>22</sup>

## 4) Merdeka

Zakat wajib dikeluarkan bagi setiap umat Muslim yang merdeka. Zakat tidak wajib atas budak atau orang yang tidak merdeka secara lahir dan batin seperti budak dan hamba sahaya.

## 5) Kepemilikan Sempurna

Maksudnya harta yang dimiliki seorang muzaki merupakan harta yang dimiliki secara penuh dan berada didalam kekuasaanya tanpa tersangkut pautkan dengan harta orang lain. Jadi pemilik harta bebas melakukan apapun dengan hartanya.

---

<sup>22</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2013), 247.

e. Golongan Penerima Zakat

*Mustahik* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah. Seperti terdapat dalam surat at-Taubah ayat 106, *mustahik* terdiri dari 8 *asnaf* (golongan), yaitu:<sup>23</sup>

1) Fakir

Adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan pokok (makan, pakaian dan tempat tinggal).

2) Miskin

Adalah orang yang memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum mencukupi kebutuhan pokok bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

3) Amil Zakat

Adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti, menghitung, menyetor dan menyalurkan kepada *mustahik* yang berhak menerimanya.

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdl Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah), 2015, 405.



## 4) Mu'alaf

Adalah orang yang baru masuk Islam, mu'alaf juga diberikan zakat untuk mendekatkan hatinya kepada Islam. Karena mu'alaf merupakan orang-orang yang perlu dijaga hatinya.

5) *Riqab*

Yang dimaksud dengan *riqab* adalah budak, yakni pembebasan budak. *Riqab* mengacu pada praktik memperbudak seseorang atau memiliki orang lain sebagai budak. Islam mengatur hubungan antara tuan dan budak dengan memberikan hak-hak tertentu kepada budak dan menekankan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap mereka.

## 6) Gharim

Adalah orang yang mempunyai hutang atau terlilit hutang dan tidak sanggup untuk melunasinya, tetapi dengan syarat hutang tersebut tidak untuk kemaksiatan, tetapi untuk kemaslahatan orang lain atau keluarganya.

## 7) Sabilillah

Adalah orang yang berjuang dan berperang di jalan Allah SWT. Sabilillah diberikan zakat agar dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya yang ditinggalkan perang atau yang sedang berjuang di jalan Allah SWT.

## 8) Ibnu Sabil

Adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melintas dari satu daerah ke daerah lain dan bukan untuk maksud maksiat, tetapi

demikian kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam<sup>24</sup>

f. Pembagian Zakat

Zakat dalam Islam secara umum dibagi dalam 2 jenis, yaitu:

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah atau juga disebut dengan zakat *Nafs* adalah yang wajib dikeluarkan atas setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per orang. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Selain untuk dirinya sendiri, seseorang juga wajib membayarkan zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya termasuk anak-anak maupun orang tua.

2) Zakat harta (mal)

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun hasil dari perolehannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal dapat dihitung menggunakan rumus: 2,5% dikali dengan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infaq Dan Sedekah* (Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011). 65

<sup>25</sup> “ZAKAT: PENGERTIAN, HUKUM, JENIS, SYARAT, RUKUN, DAN ASNAF”, Baznas Kota Yogyakarta, 09 Oktober 2023, diakses 11 Desember 2023, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index>

Zakat harta dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

a) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan salah satu harta yang wajib dizakati, baik emas dan perak yang berupa kepingan atau bongkahan, dengan syarat sudah mencapai satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun. Apabila emas dan perak tersebut belum mencapai nishab dan satu tahun maka tidak wajib bukannya untuk mengeluarkan zakat kecuali jika emas dan perak tersebut diperdagangkan. Untuk harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar (setara 85 gram) dan 200 dirham perak (setara 672 gram perak), dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimiliki.

b) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan pada barang dagang. Nishab dari zakat dagang setara dengan zakat emas yakni sebesar 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5% laba bersih penjualan selama satu tahun.

c) Zakat Hewan Ternak

Zakat ternak merupakan zakat yang dikenakan pada hewan ternak. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau memiliki nisab 30 ekor. Artinya, semua orang yang memiliki tiga jenis atau salah satu dari hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih, wajib

membayarkan zakat. Sementara untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor.

d) Zakat Hasil Pertanian

Zakat ini diambil dari hasil pertanian seperti, gandum, padi, kurma, jagung dan lainnya. Nishab nya sebesar 5 *wasaq* atau sebesar 635 kg beras. Sedangkan untuk kadar zakatnya sebesar 5% untuk hasil pertanian yang memerlukan biaya produksi pengairan dan 10% untuk pengairan alami.

e) Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan atau penghasilan seseorang. Seperti gaji dan penghasilan lainnya. Zakat ini memiliki kadar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan yang telah mencapai nishab sebesar 85 gram emas.

f) Zakat Rikaz

Zakat rikaz merupakan zakat untuk barang temuan atau tambang. Yang dimaksud tambang yakni harta yang ditemukan didalam tanah bumi dan tidak ada pemiliknya seperti besi, timah dan sejenisnya atau disebut juga dengan harta karun. Zakat rikaz wajib dikeluarkan sebesar 20% dari total temuan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Asti, ZAKAT; JENIS-JENIS, DAN CARA PERHITUNGAN  
<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/28770> diakses pada 24 September 2024.

## 2. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat

### a. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merujuk kepada proses administrasi dan distribusi dana zakat dari muzaki kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau *mustahik* yang disesuaikan dengan ketentuan syari'at. Pengelolaan zakat juga dapat di definisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu 'Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>27</sup> UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>28</sup>

Dalam proses pengelolaan zakat ada beberapa tahap yang meliputi:

#### 1) Pengumpulan

Pada tahapan yang paling awal ini dana zakat dikumpulkan dari masyarakat yang memiliki harta yang mencapai nishab dan haul.

---

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pengumpulan ini bisa dilakukan secara langsung oleh individu kepada *mustahik*, atau melalui lembaga-lembaga zakat yang terpercaya.

2) Pendistribusian

Setelah dana zakat terkumpul langkah berikutnya adalah pendistribusian kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang terlilit hutang, dan golongan lain yang memenuhi syarat syariah Islam.

3) Pengawasan

Penting untuk memiliki cara pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat, pemuka agama, atau pihak-pihak terkait lainnya.

4) Transparansi

Lembaga pengelola zakat juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang jelas dan transparan mengenai pengumpulan dan penggunaan dana zakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan donatur tentang pengelolaan zakat yang dilakukan.

5) Penyuluhan

Sebagian dari pengelolaan zakat juga melibatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat,

siapa yang berhak menerima zakat, serta cara pengumpulan dan penggunaan zakat yang efektif.<sup>29</sup>

b. Pendistribusian Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pendistribusian" mengacu pada proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan barang atau barang kepada orang lain. Kata "distribusi" dapat diartikan sebagai penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.<sup>30</sup> Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.<sup>31</sup>

Ada beberapa cara akad yang digunakan dalam pendistribusian zakat. Ada yang diberikan secara cuma-cuma serta ada pula yang diberikan dengan akad pinjam-meminjam yang pengembalianya berupa infak atau sedekah. Cara tersebut digunakan dalam rangka membentuk kemandirian para *mustahik* dengan harapan penerima zakat tersebut akan berubah statusnya menjadi *muzakki*.

Seorang ulama' dan cendekiawan muslim Yusuf Qardawi berpendapat bahwasanya ada dua cara pendekatan pendistribusian zakat yakni: *Pertama*, melalui zakat produktif. Cara ini memberikan dana kepada seseorang yang

---

<sup>29</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. 180.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/distribusi>, diakses 02 September 2024.

<sup>31</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. 196.

ingin memiliki usaha tetapi terhalang dengan keterbatasan modal usaha sehingga mereka tidak bisa menjalankan usaha tersebut dengan maksimal. *Kedua*, zakat diberikan secara sukarela terhadap orang-orang yang benar-benar tidak bisa berusaha contohnya yatim piatu, anak yang masih dibawah umur, orang fakir, janda lanjut usia, dan orang yang sakit secara terus menerus. Tujuan pemberian zakat tersebut untuk membantu mempermudah kehidupan dan tidak sampai kelaparan.<sup>32</sup>

Dalam pendistribusian zakat yang paling penting adalah wajib mendistribusikan zakat kepada orang-orang terdekat dari pemberi zakat atau lembaga penyaluran zakat dibandingkan dengan mendistribusikan ke tempat yang jauh dari lembaga penerima zakat. Pendistribusian tersebut disebut juga dengan pendistribusian *centralistic*. Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah penyaluran zakat dan agar tepat sasaran.<sup>33</sup>

c. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS)

LAZIS merupakan singkatan dari "Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah". Lazis merupakan lembaga atau badan amil zakat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. LAZIS sendiri memiliki beberapa fungsi utama yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj Salman Harun, Didin Hafiddudin, dan Hasanuddin, (cet. 4: Bogor, Pustaka Litera Antar Pustaka, 1996). 127.

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 139.

<sup>34</sup> Jauhari, *Manajemen Zakat, Infaq Dan Sedekah*, 80.



1) Pengumpulan Dana

LAZIS mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat yang berkecukupan untuk kemudian didistribusikan kepada golongan yang membutuhkan.

2) Pendistribusian Dana

LAZIS bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana yang terkumpul kepada *mustahik* atau golongan yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

3) Pengawasan dan Pengelolaan

LAZIS juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengelola dana yang terkumpul dengan baik dan efisien, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam peraturan perundang-undangan, di Indonesia ada dua organisasi pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak memiliki hubungan dengan BAZ karena LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Berdirinya organisasi pengelola zakat di Indonesia ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji

Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>35</sup>

Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam perundang-undangan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara lebih luas, dalam pada Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga disebutkan bahwa selain menerima zakat LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.<sup>36</sup>

### 3. Masalah Mursalah

#### a. Definisi *Maslahah*

Kata *maslahah* memiliki makna yang sama dengan kata al-manfaat, yang berarti sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat. *Al-Maslahah* merupakan suatu bentuk kata tunggal yang diambil dari kata jama' al-mashalih yang berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dengan cara menghindari dan menolak perbuatan yang menimbulkan kemudhorotan serta kesulitan. Syeikh Al-Buthi mengemukakan pandangannya terhadap *maslahah* yakni manfaat yang ditetapkan secara syar'i dimana meliputi pemeliharaan agama, akal, diri, harta dan keturunan. Sedangkan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *maslahah* merupakan cara

---

<sup>35</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007). 94-99

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

pengambilan manfaat dan menolak sesuatu yang mengandung mudhorot dengan tujuan untuk memelihara tujuan syara'.<sup>37</sup>

Jadi, masalahat merupakan sebuah konsep dalam ilmu fiqh yang merujuk kepada segala perbuatan yang membawa kebaikan atau manfaat bagi umat manusia dengan cara menghindarkan diri dari kemudhorotan. Dalam pengambilan hukum syari'ah *masalahah* menjad suatu prinsip yang penting untuk memperkuat tujuan dari syari'ah itu sendiri. Tujuan tersebut meliputi lima kebutuhan pokok manusia seperti agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

b. Jenis-Jenis *Maslahah*

Para ulama' ushul fiqh membagi *masalahah* menjadi beberapa bagian sesuai dengan tinjauanya, yaitu:

1) Berdasarkan keberadaan / eksistensi *masalahah* menurut syara' dibagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>38</sup>

a) *Maslahah al-Mu'tabarah*

*Maslahah* al-Mu'tabarah yakni *al-maslahah* yang keberadaanya diakui secara jelas oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Para ulama' sepakat bahwa jenis *masalahah* ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang benar dan otentik. Wujud dari jenis *masalahah* ini adalah qiyas.

<sup>37</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 188.

<sup>38</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018):67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

b) *Maslahah al-Mulghah*

*Maslahah al-Mulghah* yaitu *masalahah* yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagai contoh, sebuah pendapat hukum yang menyatakan bahwa ukuran hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan ukuran hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran mengedepankan kesetaraan gender.

c) *Maslahah al-Mursalah*

*Maslahah al-Mursalah* adalah *masalahah* yang tidak secara jelas diakui oleh syara' dan tidak pula ditolak atau dianggap tidak benar oleh syara', namun masih sejalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang umum. Contohnya, pada zaman sekarang terciptanya buku nikah yang wajib dimiliki oleh setiap pasangan yang menikah. Hal tersebut tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dan secara hukum tidak dijelaskan didalam syara' akan tetapi karena menyangkut kemaslahatan banyak orang dan berfungsi sebagai bukti serta sebagai simbol tercatatnya pernikahan secara sah agama dan negara sehingga memudahkan administrasi dan meminimalisir perceraian maka kebijakan tersebut mempunyai landasan *syar'iyah*, yakni *masalahah mursalah*.

2) Berdasarkan kehujjaahan dalam menetapkan hukum, *masalahah* juga dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

a) *Maslahah Dharuriyah*

*Maslahah* dharuriyah adalah *maslahah* yang berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu Allah memerintahkan umat manusia untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan kebutuhan pokok tersebut adalah buruk. Seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b) *Maslahah Al-Hajiyah*

*Maslahah* Al-Hajiyah merupakan kemaslahatan yang berada satu tingkat dibawah *maslahah* dharuriyah. *Maslahah* ini dibutuhkan dalam perjalanan menyempurnakan kemaslahatan pokok manusia yang berbentuk keringanan atau *rukshah* dalam memelihara dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia.

c) *Maslahah Tahthiniyah*

*Maslahah* Tahthiniyah adalah *maslahah* yang sifatnya pelengkap dari *maslahah-maslahah* pokok sebelumnya. *Maslahah* ini dibentuk dalam rangka memberikan kelengkapan dan kemuliaan bagi manusia. Jika sesuatu tersebut tidak ada maka tidak sampai merusak atau menyulitkan kehidupan manusia.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Adinugraha and Mashudi, "Al-*Maslahah* Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," 68-69.

3) *Maslahah* berdasarkan bentuk kepentinganya dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

a) *Maslahah Al-Ammah*

*Maslahah Al-Ammah* adalah kemaslahatan yang memiliki dampak kebaikan secara umum. Maksudnya adalah membawa kemanfaatan bagi masyarakat secara luas dan tidak hanya untuk kelompok atau individu tertentu. *Maslahah Al-Ammah* menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum syari'ah. Yang nantinya akan dikaji apakah hukum tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan memberi kepentingan bersama bagi umat.<sup>40</sup>

Contoh pengaplikasian *maslahah al-ammah* dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya vaksinasi secara massal guna mencegah penyebaran penyakit. *Maslahah al-ammah* sendiri memiliki prinsip yang fleksibel untuk menanggapi permasalahan dan perkembangan sosial dengan tujuan menciptakan kemanfaatan bagi umat.

b) *Maslahah Al-Khasashah*

Adalah kemaslahatan yang memiliki sifat secara khusus yakni manfaat atau kebaikan yang ditunjukkan bagi individu atau kelompok tertentu, tidak ditunjukkan untuk masyarakat secara

---

<sup>40</sup> Imam Bukhari, "Konsep *Maslahah* Dalam Prespektif KH. MA Sahal Mahfudh". *Jurnal Falasifa: Vol. 8 No.2* (September 2017), 263.

umum tetapi tetap sejalan dengan tujuan syari'at dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum.<sup>41</sup>

c. Pengertian *Maslahah mursalah*

*Maslahah mursalah* sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*, kata *masalahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *masalahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *masalahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.<sup>42</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf *masalahah mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya. *masalahah mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya<sup>43</sup>

*Maslahah mursalah* merupakan apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya. Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Imam Bukhari, “Konsep *Maslahah* Dalam Prespektif.”, 263.

<sup>42</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135

<sup>43</sup> Mukhsin Nyak Umar, *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH* (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam), Cet.1 (Banda Aceh: Turats, 2017), 142–43, <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20>

- 1) Imam Al Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memperoleh kemanfaatan dan mencegah kerugian untuk menjaga tujuan-tujuan syara', yakni melindungi agama, jiwa akal, keturunan dan harta.
- 2) Seorang guru besar Fakultas Syari'ah Universitas Damsyiq Sa'id Ramadhan al Buthi, memaparkan pengertian *al-Maslahah* adalah manfaat yang dimaksud oleh Allah SWT untuk kepentingan hamba-hamba Nya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan suatu urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.<sup>44</sup>

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu cara pengambilan hukum yang ditawarkan dalam Islam, hal tersebut tersirat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Q.S An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Qur'an dan

---

<sup>44</sup> Abbas Arfan, “MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah), *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 No 1, Juni (2013), 91.



Sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>45</sup>

Ayat diatas memiliki makna perintah jika ada persoalan yang diperselisihkan dan tidak dapat ditemukan dalam dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka persoalan tersebut dapat ditempuh menggunakan qiyas, atau dapat diselesaikan dengan metode lain seperti istislah atau *masalah mursalah* selama permasalahan tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi umat. Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *masalah mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

#### d. Syarat *Maslahah Mursalah*

Menurut Jumhur Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan yang dimaksud harus sesuai dengan makna atau esensi yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan prasangka, serta merupakan kepentingan yang jelas. Kemudian dapat menghasilkan kemanfaatan dan menolak adanya kemudharatan. Namun, jika hanya didasarkan pada prasangka mengenai kemanfaatanya atau prasangka penolakan kemudharatan, maka pengembangan hukum semacam itu hanyalah

---

<sup>45</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

didasarkan pada prasangka saja dan tidak berdasarkan syari'at yang sesuai.

- 2) Kemaslahatan ini memiliki sifat umum dan tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, karena manfaatnya harus dapat dirasakan oleh banyak orang dan mampu menghindarkan dari keburukan.
- 3) Kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Hadist, baik secara lahir maupun batin.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Adinugraha and Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", 70.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau tata cara bagaimana seorang peneliti melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang memiliki makna cara dalam menuju suatu jalan. Dalam maknanya metode merupakan sebuah perjalanan ilmiah yang berkaitan dengan suatu sistem untuk memahami objek dan subjek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan suatu jawaban yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tata cara tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat, mencatat, mencari tahu serta meneliti yang kemudian disusun menjadi sebuah laporan.<sup>47</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan sosial yang dirumuskan serta objek yang digunakan, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melihat objek atau subjek penelitian secara langsung.<sup>48</sup> Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggabungkan keadaan sosial yang kemudian dikaji dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana

---

<sup>47</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).1

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).5

pendistribusian zakat yang dirubah berdasarkan *mustahik* yang dilihat dan dianalisis dari prespektif *masalah mursalah*.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini digunakan sebagai suatu prosedur dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan suatu keadaan sebagai objek penelitian yang diamati.<sup>49</sup> Penelitian ini berupaya menguraikan sebuah masalah secara deskriptif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pendistribusian zakat yang dirubah dan disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* oleh amil LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang prespektif *masalah mursalah*.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan salah satu komponen yang wajib dalam penelitian hukum empiris yang merujuk kepada tempat dilaksanakannya penelitian dan pengambilan data.<sup>50</sup> Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Masjid Besar Hizbullah Singosari yang terletak di Jl. Masjid No. 26 Pangetan, Pagentan, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari menjadi salah satu lembaga zakat swasta yang memiliki

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 84.

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

banyak peminat serta memiliki berbagai program kerja yang menarik dalam mengantarkan para *mustahik* menjadi muzaki.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian. Sumber data merupakan sesuatu yang menyediakan informasi atau fakta yang digunakan dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian atau mencapai tujuan penelitian.

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber data asli atau tidak melalui perantara orang lain. Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris dapat diperoleh dari hasil observasi lapangan atau wawancara dengan narasumber penelitian.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh berupa informasi dari informan dengan cara melakukan wawancara dengan petugas LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang.

##### **1) Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pihak diambil dari para amil LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang sebagai berikut:

- a) Ustadz Febri Kurniawan selaku ketua pengurus Yayasan LAZIS Hizbullah Singosari.

---

<sup>51</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) 118-119.

- b) Ustadz Slamet Hadi Santoso selaku sekretaris Yayasan LAZIS Hizbullah Singosari.
- c) Ustadz Rohmat Hidayat selaku bendahara LAZIS Hizbullah Singosari.
- d) Ustadz Syamsul Anshori selaku Ketua Bidang Pendistribusian

## 2) Dokumen

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan LAZIS Masjid Besar Hizbullah Singosari Kabupaten Malang seperti yakni lampiran program kerja penyaluran dana zakat serta teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan pendistribusian zakat dan masalah mursalah. Seperti buku tentang zakat, pendistribusian zakat dan *masalah mursalah*. Serta dokumentasi peneliti maupun dokumentasi yang dimiliki oleh objek penelitian. Seperti UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Jurnal milik Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi yang berjudul “*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, buku milik Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, buku milik Wahbah yang berjudul *Al-Zuhaili, Al- Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*.

## E. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian, sehingga jika tidak adanya data akan membuat penelitian tersebut tidak objektif, maka dari itu diperlukan pengumpulan data secara sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Fungsi dari pengumpulan data sendiri yakni untuk memperoleh informasi secara objektif. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaktif antara peneliti dan narasumber penelitian. Sebelum melakukan penelitian alangkah baiknya jika peneliti Menyusun poin-poin pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber agar wawancara tersebut ter-arah.<sup>52</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dikarenakan ingin menggali informasi mengenai perubahan pendistribusian yang dilakukan oleh para amil di LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang sebagai objek dari penelitian ini. Nantinya wawancara ini akan dilakukan dengan beberapa pengurus dari LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yang dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan secara fleksibel dan terbuka mengikuti alur pembicaraan. Peneliti akan mengeksplorasi topik dan menyesuaikan alur percakapan dan respon dari

---

<sup>52</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192

narasumber. Meskipun demikian peneliti tetap mengawasi alur percakapan agar tidak keluar dari topik penelitian. Pemilihan beberapa narasumber yang telah disebutkan diatas didasarkan pada syarat bahwa narasumber merupakan anggota atau amil dari LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang yang terjun langsung dalam pendistribusian zakat, sehingga mengerti bagaimana kondisi sosial dari para musahik.

## 2. Studi Dokumentasi

Merupakan cara untuk memperoleh data dengan menggali, dan mempelajari data yang diperoleh dari dokumentasi LAZSI Hizbullah Singosari untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan hasil dari data-data yang diperoleh berupa gambaran mengenai pendistribusian dan pengelolaan zakat.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah mendapatkan data yang diperlukan tahapan selanjutnya yakni dilakukan pengolahan data dan menganalisis data dengan tujuan untuk memperoleh hasil data yang terstruktur secara sistematis dan bersifat objektif. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam tahap ini merupakan proses dalam membetulkan membetulkan data yang diperoleh dari informan. Seperti jawaban-jawaban hasil wawancara disesuaikan dengan poin-poin yang akan digunakan dalam penelitian sehingga menghasilkan data yang lengkap, sesuai dan sempurna. Maka dari itu peneliti kembali memeriksa data mentah yang diperoleh



secara keseluruhan terkait dengan penelitian dan dirubah jika terasa terdapat kesalahan data.<sup>53</sup> Proses ini memiliki tujuan untuk memperbaiki diksi yang kurang tepat, menambah atau mengurangi hal-hal yang berlebihan agar menjadi kalimat yang efisien serta dapat dipahami oleh para pembaca.

## 2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Dalam tahap ini peneliti mengkategorikan data agar lebih mudah dalam membaca data sesuai dengan data yang diinginkan oleh peneliti, dan tetap memperhatikan data gara sesuai dengan rumusan masalah.<sup>54</sup>

Data-data tersebut akan dikategorikan meliputi dua hal yakni mengenai bagaimana LAZIS Hizbullah Singosari dalam mendistribusikan zakat serta bagaimana cara LAZIS Hizbullah Singosari dalam menghadapi permasalahan pendayagunaan dana bantuan zakat serta strategi yang digunakan dalam perubahan zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* sebagai upaya meminimalisir kesalahan pendayagunaan dana zakat yang nantinya akan dianalisis dengan *masalah mursalah*.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Dalam tahap ini peneliti kembali memastikan perolehan data yang telah melalui proses editing dan klasifikasi agar sesuai dengan data yang diperlukan dan diinginkan dalam penelitian guna menjaga kebenaran data yang telah diperoleh. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui narasumber atau informan serta menunjukkan hasil wawancara denganya

---

<sup>53</sup> Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 153

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 101

untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan apa yang di informasikan oleh informan. Setelah itu peneliti akan memastikan kembali keabsahan data yang dimiliki agar hasil penelitian sesuai dengan harapan.

#### 4. Analisis Data (*Analyzing*)

Setelah tahap verifikasi maka data yang diperoleh akan di urutkan dalam pola, kategori dan poin uraian dasar yang menghasilkan hipotesis deskriptif dari data tersebut.<sup>55</sup> Data tersebut dianalisis menggunakan kajian teori yang telah dicantumkan pada kajian pustaka, dan yang kemudian dapat diartikan dengan fakta-fakta lapangan yang ditemui oleh peneliti terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat sebagai upaya dalam mensejahterakan *mustahik* yang dibina oleh LAZIS Hizbullah Singosari.

#### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses terakhir dalam penelitian. Pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah didapat dan diolah dan pada akhirnya dapat menjawab permasalahan terkait dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis data yang berkaitan dengan perubahan pendistribusian dana zakat sebagai upaya dalam membantu mensejahterakan *mustahik* binaan LAZIS Hizbullah Singosari Kabupaten Malang menggunakan persepektif *masalah mursalah*.

---

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Latar Belakang LAZIS Hizbullah**

Lazis Hizbullah Singosari berdiri pada tahun 2010 dan berlokasi di Jl. Masjid No. 26 Pangetan, Pagentan, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada awalnya lembaga ini hanya sekumpulan organisasi pengurus Masjid Hizbullah Singosari Malang yang ingin membantu dan terlibat dalam proses penerimaan serta penyaluran zakat untuk masyarakat sekitar masjid saja. Namun dikarenakan struktur organisasi dan kegiatan yang belum terstruktur secara jelas, organisasi ini hanya bertahan selama satu tahun saja dan sempat tidak beroperasi selama 3 tahun lamanya. Setelah itu pada tahun 2013 dibentuknya LAZIS Hizbullah dengan anggota dan kegiatan yang lebih terstruktur. Seiring berjalannya waktu LAZIS Hizbullah Singosari mulai memiliki beberapa program kerja yang lebih terstruktur dengan tujuan agar penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, sedekah dan wakaf lebih kondusif.

LAZIS Hizbullah Singosari memiliki dua jalur untuk acuan lembaga zakat yakni yang pertama adalah pemerintah dan MWCNU. Namun, setelah melakukan diskusi dengan dewan penasehat dan pemuka agama setempat

maka diputuskan LAZIS Hizbullah berada dibawah MWCNU Singosari agar lebih kondusif dalam pengelolaanya.<sup>56</sup>

Adapun visi dan misi dari Laziz Hizbullah Singosari sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi lembaga zakat profesional, berdaya guna dan terpercaya dalam mewujudkan kesejahteraan umat melalui pendistribusian zakat, infak, dan sedekah.”

b. Misi

- 1) Menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah dengan tepat sasaran, transparan dan amanah.
- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program kemandirian yang berkelanjutan.
- 3) Menyadarkan masyarakat akan pentingnya zakat dalam mendukung kesejahteraan sosial.
- 4) Mewujudkan dampak positif di masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak demi meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

## 2. Program Kerja LAZIS Hizbullah

Adapun program kerja dari berdirinya LAZIS Hizbullah sebagai berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Febri, wawancara, (Malang, 24 Maret 2024)

<sup>57</sup> Febri, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2024)

a. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Wakaf dan Sedekah.

Pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, wakaf dan sedekah ini dilaksanakan sesuai dengan syari'at dan tujuan, sehingga dapat tersalurkan secara adil, efektif serta bermanfaat bagi masyarakat. Pengumpulan dana zakat biasanya dilaksanakan ketika bulan Ramadhan khususnya zakat fitrah dan mal. Zakat tersebut bisa berbentuk dana atau bahan pokok pangan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat sekitar yang berhak menerima zakat tersebut.

b. Santunan Anak Yatim

Santunan anak yatim dilaksanakan satu tahun sekali, yakni selama bulan Muharram. Santunan tersebut diberikan kepada anak yatim binaan masjid Hizbullah Singosari Malang.

c. Santunan Pendidikan

Tujuan dari santunan ini, agar murid-murid yang memiliki kekurangan secara finansial agar tidak berputus asa dan tetap memiliki harapan dalam mengenyam pendidikan lebih lanjut. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong prestasi akademik masyarakat sekitar. Dalam menjalankan program ini, LAZIS Hizbullah bekerjasama dengan sekolah setempat agar lebih mudah dalam proses penyalurannya.

d. Santunan Lansia

Santunan atau bantuan lansia ini diberikan kepada masyarakat yang sudah cukup berumur dan tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan yang sangat kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada program tersebut LAZIS Hizbullah mengutamakan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari dan bekerjasama dengan ibu-ibu PKK terdekat dalam pengelolaan bahan pangan. Sehingga lansia tersebut tidak sampai terlantar dan kelaparan.

e. Santunan Pengobatan.

Bantuan pengobatan gratis untuk dhua'fa sekitar. Program ini bertujuan untuk memudahkan para dhua'fa dalam meringankan beban finansial untuk biaya pengobatan ke rumah sakit atau membutuhkan panggilan tenaga kesehatan sekitar.

f. Santunan *Gharimin*

Santunan ini ditunjukkan kepada masyarakat yang terlilit hutang. Akan tetapi hutang yang dimaksud dalam program ini diutamakan hutang untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam sehari-hari. Tujuan dari program ini untuk mengurangi beban masyarakat yang terlilit hutang khususnya hutang bahan pangan.

g. Pemberdayaan Ekonomi

Program ini dilakukan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat sekitar dalam meningkatkan produktifitas dengan tujuan adanya pemberdayaan ekonomi ini dapat meningkatkan kualitas

hidup masyarakat sekitar LAZIS Hizbullah Singosari Malang.  
Contohnya: pemberian modal kepada masyarakat yang ingin  
memiliki usaha sendiri.

### 3. Susunan dan Fungsi Tugas Kepengurusan LAZIS Hizbullah Singosari

#### Malang

#### a. Susunan Kepengurusan LAZIS Hizbullah Singosari Malang

Berikut adalah susunan kepengurusan LAZIS Hizbullah Singosari Malang.<sup>58</sup>

Ketua	: Febri Kurniawan
Wakil Ketua Bidang Pengumpulan dan Pendayagunaan	: H. Zainal Fanani
Wakil Ketua Bidang Pendistribusian	: Syamsul Anshori
Sekretaris	: Slamet Hadi Santoso
Bendahara	: Rohmat Hidayat Agus M Hadi
Seksi Pengumpulan	: H. Masyhuri
Seksi Pendayagunaan	: Arif Suwito
Seksi Pendistribusian	: Moh. Taufik Yusrul Hanna Zainal Arifin Mansur H. Qodhi Bustomi Agung

---

<sup>58</sup> Dokumentasi LAZIS Hizbullah Singosari Malang



## **B. Pendistribusian Zakat Singosari Berdasarkan Kebutuhan *Mustahik* Prespektif *Maslahah Mursalah* di LAZIS Hizbullah Singosari Malang**

### **1. Pendistribusian dan Pengumpulan Zakat di LAZIS Hizbullah Singosari Malang**

Distribusi merupakan suatu kegiatan atau proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen dari produsen. Jika dikaitkan dengan zakat maka pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran dana zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada para *mustahik* melalui amil zakat.

Sebelum melakukan pendistribusian tentunya dimulai dari tahap pengumpulan dana zakat. Zakat tersebut diterima dari berbagai pemberi zakat. Baik secara langsung dari *muzakki* maupun melalui pembayaran melalui transfer bank yang disediakan oleh LAZIS Hizbullah. Dalam hal ini, peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan Ustadz Hadi Santoso selaku sekretaris LAZIS Hizbullah mengenai mekanisme pengumpulan zakat masjid Hizbullah dalam menjangkau para muzakki:

“Untuk mekanisme pengumpulan zakat, kami memiliki beberapa metode dalam mempermudah para muzakki dalam menunaikan zakat. Pertama, kami membuka layanan penerimaan zakat secara langsung di masjid setiap hari, kami utamakan pada jam-jam setelah shalat. Pada waktu tersebut

kami para muzakki bisa datang secara langsung dan menyerahkan zakatnya kepada amil zakat yang sedang bertugas. Kedua, kami juga membuat pengumuman secara rutin di grup WA mengenai pengumpulan zakat, yang nantinya para muzakki yang ingin membayar zakat bisa menghubungi admin atau amil yang sedang bertugas untuk membuat janji bertemu atau bisa juga melalui transfer. Ketiga, kami juga melakukan jemput bola atau mendatangi para masyarakat sekitar yang ingin menunaikan zakat.”<sup>59</sup>

LAZIS Hizbullah Singosari melakukan berbagai cara dalam upaya menghimpun dana zakat. Salah satunya dengan memanfaatkan koneksi dari LAZIS Hizbullah yang merupakan bagian dari Yayasan Masjid Besar Hizbullah Singosari yang tentunya memiliki banyak jama'ah dan donatur yang biasa membantu keuangan masjid. Para amil mengirimkan surat permohonan atau proposal yang nantinya akan diberikan kepada para donatur untuk mengingatkan membayar zakat. Selain itu, para amil juga memanfaatkan teknologi dengan membuat pengumuman di media *WhatsApp* grup hal ini dilakukan agar informasi tersebut dapat menjangkau masyarakat luas. Kemudian LAZIS Hizbullah juga menyediakan kemudahan dalam penyaluran zakat oleh para muzakki. Penyaluran tersebut bisa melalui traksfer bank atau datang langsung ke kantor LAZIS Hizbullah.

---

<sup>59</sup> Slamet HS, wawancara (Malang, 24 Maret 2024)

“Zakat yang terkumpul nantinya akan dikelola secara amanah dan transparan. Setiap jumlah dana yang kami dapat akan kami alokasikan sesuai dengan *mustahik* penerima zakat yang telah ditentukan dalam syari’at Islam”. Kemudian untuk pengelompokan zakatnya kami sediakan amplop yang nantinya para muzakki bisa memilih zakat tersebut ingin disalurkan kemana dan untuk apa<sup>60</sup>

Setelah zakat terkumpul tentu proses selanjutnya adalah pengelolaan. Pengelolaan atau pengelompokan yang dilakukan di LAZIS Hizbullah akan dilakukan secara amanah dan transparan. Hal ini dilakukan agar meningkatkan kredibilitas LAZIS sendiri. LAZIS Hizbullah juga memiliki cara yang cukup unik dalam melakukan pengelompokan zakat. Para *mustahik* yang ingin berzakat akan diberikan amplop yang di atasnya ada tulisan zakat tersebut mau disalurkan ke beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, santunan lansia, santunan yatim piatu dan lain-lain. Ini juga berlaku terhadap infak dan sedekah.

Selanjutnya terkait dengan pendistribusian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan proses pendistribusian zakat. Berikut adalah hasil wawancara yang mengungkapkan gambaran dalam proses pendistribusian di LAZIS Hizbullah. Dalam hal distribusi zakat tentunya setiap lembaga atau amil memiliki metode

---

<sup>60</sup> Slamet HS, wawancara (Malang, 24 Maret 2024)

tersendiri. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ustadz Syamsul Anshori sebagai wakil kepala bidang pendistribusian:

“Semenjak berdirinya LAZIS Hizbullah ini kami memang bertugas dalam mewadahi zakat, infak dan sedekah bagi masyarakat sekitar. Sesuai dengan prinsip kami dulu pada saat mendirikan LAZIS ini yaitu dari masyarakat kepada masyarakat. Meskipun seiring berjalanya waktu LAZIS Hizbullah sudah menjadi lembaga zakat yang cukup terkenal namun untuk targetnya sendiri kami mengutamakan masyarakat sekitar baru kemudian jika masyarakat disekitar sudah terpenuhi maka sisanya kami distirbusikan kepada masyarakat diluar daerah masjid. Kami juga dibantu oleh perangkat desa setempat seperti RT dan RW. Pendistribusian juga kami lakukan secara langsung kepada para *mustahik* dari pintu ke pintu agar kami bisa melihat juga bagaimana kondisi para *mustahik* secara langsung”<sup>61</sup>

Sebagaimana wawancara diatas, pendistribusian yang dilakukan di LAZIS Hizbullah Singosari ini lebih mengutamakan penerima zakat atau *mustahik* sekitar LAZIS atau Masjid Hizbullah Singosari. Dalam langkah pendistribusian zakat tersebut menggunakan prinsip sentralisasi atau distribusi secara lokal. Dalam prosesnya para amil akan mengutamakan pendistribusian zakat kepada *mustahik* atau penerima zakat yang berada

---

<sup>61</sup> Syamsul Anshori, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2024)

wilayah lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan dengan pendistribusian untuk wilayah lain. Sistem ini memiliki kelebihan untuk mempermudah dalam pendistribusianya ke setiap daerah sekitar. Sehingga pengalokasiannya lebih mudah dan tepat sasaran.

Adapun jenis-jenis distribusi zakat secara garis besar terbagi menjadi dua yakni, distribusi secara langsung dan tidak langsung sebagai berikut:<sup>62</sup>

a) Distribusi Secara Langsung.

Yakni sistem pendistribusian zakat yang dilakukan oleh orang pemberi zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Jadi sistem pendistribusian ini dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara petugas zakat (amil) atau lembaga seperti LAZIS dan BAZNAS. Dalam pendistribusian zakat secara langsung dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan rasa malu terhadap penerima zakat atau *mustahik*.

b) Distribusi Secara Tidak Langsung

Yakni sistem distribusi yang dilakukan oleh pemberi zakat (muzakki) kepada para penerima zakat (*mustahik*) secara tidak langsung.<sup>63</sup> Sistem atau metode ini para muzakki memberikan zakatnya kepada amil atau lembaga zakat seperti LAZIS, BAZNAS yang kemudian oleh lembaga tersebut baru dibagikan kepada para *mustahik*. Jadi para *mustahik* zakat tidak melihat dan menerima langsung dari

---

<sup>62</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 45.

<sup>63</sup> Hasan, *Manajemen Zakat*, 46.

muzakki. Biasanya sistem penyaluran zakat seperti ini bisa melalui program-program yang telah disiapkan oleh amil dari lembaga penerima zakat sehingga membuat proses pendistribusian zakat lebih efisien dan tepat sasaran.

Dalam hal ini LAZIS Hizbullah Singosari menggunakan sistem distribusi secara tidak langsung. Karena sebagai lembaga yang cukup besar dan berpengaruh seperti dalam visi dan misinya LAZIS Hizbullah Singosari berperan sebagai wadah untuk menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah bagi masyarakat sekitar.

“Meskipun para *mustahik* yang berada dibawah naungan kami cukup banyak kurang lebih 1000 kepala keluarga akan tetapi dana yang masuk kepada kami juga Alhamdulillah terus meningkat disetiap tahunnya. Dalam tiga tahun terakhir ini pemasukan dana zakat, infak, fidyah dan sedekah mencapai rata-rata sekitar Rp. 72.000.000 pertahun. Jumlah ini Alhamdulillah terus meningkat setiap tahunya berkat kepercayaan masyarakat terhadap kami yang semakin meningkat. Nanti dana tersebut akan kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan terutama yang ada disekitar wilayah kami”<sup>64</sup>

Selanjutnya Ustadz. Rohmat Hidayat selaku Bendahara LAZIS juga menjelaskan mengenai jumlah kepala keluarga serta jumlah santunan yang diberikan oleh LAZIS Hizbullah Singosari:

---

<sup>64</sup> Rohmat, wawancara (Malang, 24 Maret 2024).

“Saat ini kami mengampu kurang lebih ada 1000 kepala keluarga yang ada disekitar masjid, mereka adalah warga yang sudah terdaftar dan memang berhak menerima bantuan zakat serta santunan setiap tahunnya. Kita juga memastikan bantuan tersebut sampai kepada tangan yang tepat”

“untuk santunan dhuafa’ kami berikan bantuan setiap dua sampai tiga bulan sekali. Setap kepala keluarga yang mendaftar melalui RT/RW setempat akan menerima santunan sebesar Rp. 250.000 per keluarga. Meskipun bantuan tersebut tidak seberapa untuk orang yang mungkin sudah berkeluarga tetapi kami berharap agar bisa meringankan sedikit biaya hidup mereka”<sup>65</sup>

Berdasarkan informasi diatas, dalam 3 tahun terakhir LAZIS Hizbullah Singosari memiliki pemasukan dana zakat, infak, fidyah dan sedekah dengan rata-rata sebesar Rp. 78.000.000,00,- yang setiap tahun meningkat dan nantinya dana tersebut akan dibagikan kepada para *mustahik* yang membutuhkan. LAZIS Hizbullah Singosari hingga saat ini memiliki kurang lebih 1000 kepala keluarga yang diampu yang lokasinya berada di sekitar Masjid untuk diberikan zakat dan santunan setiap tahunnya. Dan LAZIS Hizbullah Singosari akan memberikan santunan dhua’fa setiap 2 sampai 3 bulan sekali sebesar Rp. 250.000.00,- untuk setiap kepala keluarga yang mendaftar kepada masing-masing kepala RT di daerah jangkauan LAZIS Hizbullah.

---

<sup>65</sup> Rohmat, wawancara (Malang, 24 Maret 2024).

Ustadz Slamet Hadi Santoso selaku sekretaris LAZIS Hizbullah menyatakan tentang mekanisme pendataan dalam pendistribusian pada LAZIS Hizbullah:

“untuk mekanisme pendistribusian kami melakukan pendataan kepada setiap kepala keluarga dan masyarakat yang memang membutuhkan. Biasanya kami bekerja sama dengan perangkat desa setempat seperti RT dan RW. Nah, nanti data yang diperoleh akan kami proses dan kami pilah siapa yang memang berhak mendapatkan bantuan zakat serta berapa besar jumlah yang harus dialurkan”<sup>66</sup>

Para amil akan mendata setiap kepala keluarga dan masyarakat yang berhak menerima zakat. Pendataan tersebut dibantu oleh perangkat desa setempat atau bekerja sama dengan RT/RW untuk mendapatkan data jumlah kepala keluarga atau masyarakat yang memang berhak menerima zakat. Setelah menerima data tersebut para amil mengelola data para *mustahik* yang berhak menerima zakat dan kemudian siap mendistribusikan zakatnya. Apabila sudah dibagikan dan ternyata masih ada sisa dari hasil pembagian zakat tersebut maka disepakati bahwa pendistribusian zakat boleh dilakukan diluar wilayah cakupan LAZIS Hizbullah Singosari Malang.

Dalam memperlancar pendistribusian ini LAZIS Hizbullah memiliki beberapa program kerja yang diharapkan dapat membuat pendistribusian tersebut lebih optimal. Program kerja tersebut dibagi menjadi beberapa bagian antara lain yakni pendistribusian berupa santunan fakir miskin,

---

<sup>66</sup> Slamet HS, wawancara (Malang, 24 Maret 2024)



santunan pendidikan, santunan anak yatim, santunan kesehatan, santunan lansia, bantuan ekonomi UMKM, dan santunan *gharimin*.

## **2. Hambatan LAZIS Hizbullah Singosari Malang dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat.**

Hambatan atau kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menghambat atau sebuah rintangan dalam mencapai suatu tujuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sehingga menyebabkan terhambatnya atau terhentinya suatu usaha. Hambatan tersebut bisa terjadi karena faktor dari dalam maupun dari luar.<sup>67</sup>

Dalam melakukan suatu kegiatan seringkali kita menghadapi dan mendapatkan hambatan atau kendala yang membuat terhambatnya tujuan awal dari kegiatan tersebut. Begitupula dengan LAZIS Hizbullah Singosari dalam pelaksanaan program kerjanya khususnya pada bagian pendistribusian. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti melakukan wawancara terhadap ketua bidang pendistribusian yakni bapak Syamsul Anshori dari LAZIS Hizbullah Singosari mengenai kendala yang dihadapi pada saat proses pendistribusian zakat

“Selama proses pendistribusian zakat kami sering menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut berhubungan dengan para *mustahik* yang menerima bantuan dana zakat produktif. Para *mustahik* tidak menggunakan dana zakat tersebut sesuai akad. Kurangnya pengawasan dan koordinasi oleh para amil sehingga terjadinya kelalaian pengawasan

---

<sup>67</sup> KBBI, <https://kbbi.web.id/distribusi>, diakses 02 September 2024.

dalam pendistribusian zakat yang menyebabkan dana zakat tidak digunakan sebagaimana mestinya. Seperti kemarin ada penyalahgunaan pada bantuan pendidikan yakni seorang ibu yang meminta bantuan kepada LAZIS Hizbullah berupa dana uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, akan tetapi setelah diberi bantuan oleh amil ternyata bantuan tersebut tidak dipergunakan dengan semestinya, bantuan tersebut digunakan untuk membayar cicilan di *bank titil*.

“Kemudian kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada saat proses penerimaan data sehingga terdapat *mustahik* yang tidak terdeteksi dalam pendistribusian zakat, karena para amil sendiri memiliki tanggung jawab diluar LAZIS”<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara diatas pengelola LAZIS mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi oleh para amil dalam mendistribusikan zakat. Kendala tersebut tidak hanya datang dari pihak luar saja seperti para penerima zakat, melainkan datang juga dari pihak dalam seperti amil zakat sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan dana oleh *mustahik*.

Para *mustahik* tidak menggunakan dana zakat dengan semestinya atau tidak sesuai dengan akad yang disepakati diawal, seperti yang terjadi pada bantuan pendidikan adalah ketika ada seorang ibu yang menerima bantuan dana untuk kebutuhan sekolah anaknya malah menggunakan dana bantuan tersebut untuk membayar cicilan di

---

<sup>68</sup> Anshori, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2024)

bank. Hal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang diminta melainkan untuk kepentingan pribadi.

b. Kurangnya pengawasan dan koordinasi dari amil.

Terjadinya kelalaian dalam pengawasan dan kurangnya koordinasi menjadi salah satu penyebab dana zakat tidak digunakan sebagaimana mestinya yang pada akhirnya berdampak pada ketidaktepatan penggunaan dana bantuan zakat oleh *mustahik*.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dapat menangani proses penerimaan dan verifikasi *mustahik* yang berakibat adanya beberapa *mustahik* yang tidak terdeteksi ataupun tidak sesuai dengan data dalam pendistribusian zakat.

d. Tanggung jawab amil yang terbagi

Para amil dari LAZIS Hizbullah berasal dari berbagai macam profesi. Ada yang berprofesi sebagai guru, pekerja kantoran, buruh pabrik, pedagang dan lain-lain. Para amil ini juga memiliki tanggung jawab diluar LAZIS yang membuat mereka cukup sulit dalam membagi tugas dalam proses penerimaan, pengelolaan, pendistribusian serta pengawasan zakat.

Selain menghadapi tantangan administratif, yang menjadi hambatan utama dalam permasalahan pendistribusian zakat di LAZIS Hizbullah Singosari adalah penyalahgunaan bantuan oleh *mustahik*. Fenomena tersebut tidak hanya merugikan lembaga zakat, tetapi juga berdampak kepada efektivitas

pendayagunaan zakat. Berdasarkan rangkuman wawancara diatas penulis menganalisis adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan bantuan zakat sebagai berikut:

*Pertama*, pada faktor internal meliputi kurangnya pemahaman mustahik terhadap tujuan zakat dan lemahnya rasa tanggung jawab dalam memanfaatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, adanya kebutuhan yang berubah secara mendesak atau konsumtif. *Ketiga*, adanya faktor lingkungan sosial yang mendorong mustahik untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai seperti gaya hidup. *Keempat*, adanya motif pribadi dalam menggunakan bantuan zakat, terdapat oknum mustahik yang sengaja dalam memanipulasi informasi saat pengajuan bantuan zakat.

Sebagaimana penjababaran dari hambatan dalam pendistribusian diatas, tentunya para *mustahik* juga mengevaluasi dari permasalahan tersebut. Para *mustahik* juga mencari bagaimana solusi dari hambatan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Anshori sebagai berikut:

“Untuk mengatasi permasalahan yang pertama terkait dengan penyalahgunaan penggunaan dana zakat produktif oleh *mustahik* kami melakukan pengawasan dengan lebih teliti, dengan cara melakukan kerjasama dengan perangkat daerah setempat seperti RT atau RW setempat dan lembaga yang berkaitan untuk mengetahui data tentang kebutuhan para *mustahik* secara mendetail. Data yang telah kami peroleh kami olah dengan cara menyesuaikan dengan kebutuhan *mustahik*

yang nantinya kami berikan dalam bentuk kebutuhan yang disesuaikan.”

“Kami juga mencoba memperbaiki kembali dengan program kerja zakat produktif yang dana zakat tersebut tidak hanya dikonsumsi saja tetapi bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha oleh para *mustahik* dengan tujuan agar para *mustahik* dapat merasakan hasilnya. Perbaikan tersebut dengan cara mengganti metode pemberian dana zakat yang awalnya berupa uang tunai menjadi bentuk kebutuhan yang diperlukan. Untuk kelanjutannya kami juga lebih teliti lagi melakukan pengawasan dengan mengawasi tiga bulan pertama setelah bantuan zakat tersebut diberikan untuk menghindari penyalahgunaan dana zakat”

“Seperti dalam permasalahan santunan *gharimin*, kami para amil bersepakat untuk memprioritaskan bantuan pelunasan hutang para *mustahik* yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari”.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas menurut bapak Anshori selaku ketua bidang pendistribusian LAZIS Hizbullah Singosari memiliki perbaikan cara pendistribusian dengan mengganti cara pendistribusian yang awalnya secara konvensional menjadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti dalam bantuan ekonomi UMKM LAZIS Hizbullah memberikan bantuan 2 mesin cuci kepada warga yang ingin membuka usaha laundry, untuk 3 bulan pertama LAZIS akan memberikan suntikan dana lagi berupa pembayaran listrik gratis dan bantuan seperti pembelian sabun cuci dan

---

<sup>69</sup> Anshori, wawancara, (Malang, 24 Maret 2024)

pewangi. Selama tiga bulan tersebut para amil juga mengawasi apakah usaha tersebut berjalan dengan baik dan semestinya. Setelah 3 bulan pertama dan sudah mendapatkan penghasilan yang cukup, *mustahik* di perkenankan untuk mandiri. Pengawasan tersebut akan dilakukan secara bergantian oleh amil dan terus berjalan sampai *mustahik* benar-benar di rasa mandiri dalam melakukan usahanya.<sup>70</sup>

Begitupula dengan program santunan pendidikan, kesehatan, lansia, dan *gharimin*. LAZIS Hizbullah Singosari mendistribusikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing *mustahik*. LAZIS Hizbullah Singosari juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait seperti rumah sakit atau klinik, sekolah, dan organisasi PKK untuk menunjang pengoptimalan pendistribusian. Sehingga, jika ada masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan dibidang tersebut dapat segera tertangani dan mempermudah juga dalam pengawasannya.

“Jika untuk masalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) kami memutuskan untuk mengatur kembali jadwal para muzakki bagian pendistribusian agar tidak terjadi bentrokan dengan tanggung jawab diluar LAZIS, serta dalam pengawasannya kami bekerja sama dengan RT atau RW setempat dalam pengawasan lebih lanjut, yang nantinya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketua RT atau RW yang berada di daerah muzakki akan melapor kepada LAZIS.”<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Anshori, wawancara, (Malang, 20 Agustus 2024)

<sup>71</sup> Febri, wawancara, (Malang, 24 Maret 2024)

Pihak LAZIS Hizbullah Singosari akan berusaha untuk selalu melakukan evaluasi disetiap program kerja yang di rasa memiliki permasalahan dan memperbaiki kekurangan. Pihak LAZIS juga tidak segan-segan dalam menerima kritik dan saran dari pihak manapun yang memang merasa kinerja lembaga tersebut terlihat kurang dengan harapan kritik dan saran tersebut bisa membantu LAZIS menjadi lembaga yang lebih baik lagi. Karena sebagai lembaga yang dibutuhkan masyarakat tentunya LAZIS Hizbullah harus bisa menjadi contoh lembaga yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diatas, perubahan yang dilakukan dalam sistem pendistribusian zakat pada program LAZIS Hizbullah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sejatinya tidak melanggar dasar hukum zakat, baik secara dasar hukum negara dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan hukum syari'at. Namun, dalam praktiknya memang belum maksimal dan masih ditemukan beberapa hambatan yang butuh untuk di evaluasi lebih lanjut. Evaluasi tersebut dilakukan agar program kerja dari LAZIS Hizbullah Singosari berjalan sesuai dengan syari'at dan membantu memberikan manfaat dan kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat yang sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* yakni mewujudkan kebaikan dan mengedepankan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syari'at.

### 3. Pendistribusian Zakat yang disesuaikan dengan Kebutuhan *mustahik* Prespektif *Maslahah Mursalah*

Pendistribusian zakat oleh LAZIS Masjid Hizbullah Desa Pagentan Singosari dilakukan dengan menyesuaikan bantuan yang diberikan berdasarkan kebutuhan spesifik para *mustahik*. Proses ini bertujuan agar zakat dapat memberikan manfaat maksimal, tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang. Proses pendistribusian diawali dengan pendataan *mustahik* melalui survei dan dibantu dengan elemen masyarakat sekitar seperti RT, RW serta ibu-ibu PKK untuk mengetahui kebutuhan mereka, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Setelah itu, bantuan zakat disesuaikan dengan kebutuhan prioritas, misalnya berupa sembako untuk fakir miskin, beasiswa bagi siswa kurang mampu, atau modal usaha bagi mereka yang ingin mandiri secara ekonomi.

Jika dikaji dengan dengan teori *maslahah mursalah* tentunya hal ini cukup menarik dikarenakan program pendistribusian zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* merupakan sebuah permasalahan yang menyangkut kesejahteraan banyak orang dan memperhatikan setiap masalah yang ditimbulkan agar tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak amil dan pihak *mustahik*. Menurut jumhur ulama' *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam apabila memenuhi tiga syarat. Berdasarkan paparan data dan fenomena sosial diatas diatas jika di analisis dengan persyaratan *maslahah* mursalah sebagai berikut:



- a. *Maslahah* tersebut merupakan *masalah* yang *haqiqi* bukan hanya berdasarkan prasangka.

Perubahan cara pendistribusian yang dilakukan oleh amil LAZIS Hizbullah Singosari tentunya dilakukan karena ada beberapa *mustahik* yang memang menyelenggarakan dana zakat.

“ada juga mbak yang waktu itu meminta bantuan zakat UMKM untuk membuat bengkel, eh setelah kami lihat-lihat beberapa minggu kedepan kok bengkelnya sering tutup setelah kita introgasi ternyata uang tersebut digunakan untuk berjudi. Kan itu jadi ga amanah mbak kasian yang lain. Macem -macam mbak banyak lah pokoknya. Ada juga ibu-ibu yang inta bantuan dana zakat eh uangnya dibuat bayar bank titil”<sup>72</sup>

Menurut keterangan ustadz Febri, berangkat dari adanya fenomena penyalahgunaan bantuan dana zakat tersebut yang menjadikan amil LAZIS Hizbullah untuk sepakat untuk melakukan perubahan cara pendistribusian zakat yang pada awalnya dilakukan secara konvensional menjadi sesuai dengan kebutuhan *mustahik*. Hal tersebut sesuai dengan syarat pertama dari *masalah* mursalah yakni *masalah* tersebut sesuai dengan fakta tidak hanya sekedar prasangka para amil.

Perubahan pendistribusian yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* ini jika dikaitkan dengan syarat *masalah* yang pertama yakni kemaslahatan tersebut tidak hanya didasari dengan prasangka atau

---

<sup>72</sup> Febri, wawancara, (Malang, 24 Maret 2024)

sebuah asumsi, dan harus benar-benar ada kepentingan yang dituju dengan jelas. Tidak hanya sekedar prasangka dan perkiraan yang kemudian langsung berubah. Melainkan harus disertai dengan bukti yang konkret yang menunjukkan bahwa adanya perubahan tersebut memang berdampak nyata dan diperlukan.<sup>73</sup> Seperti LAZIS Hizbullah Singosari yang memiliki keputusan merubah pendistribusian zakat tidak hanya dalam bentuk uang ataupun bahan pokok makanan saja, tetapi juga mendistribusikan bantuan zakat yang bisa digunakan dalam santunan kesehatan, lansia, pendidikan, ekonomi UMKM dan lain-lain. Tentunya perubahan keputusan perubahan pendistribusian tersebut hanya sekedar prasangka namun berdasarkan kenyataan sosial.

Untuk membuktikan bahwasanya *mustahik* di wilayah naungan LAZIS Hizbullah Singosari tersebut benar-benar memiliki kebutuhan yang sesuai maka LAZIS Hizbullah Singosari bekerja sama dengan warga sekitar melalui pendataan yang dilakukan oleh RT ataupun RW setempat. Pendataan tersebut bisa melalui laporan dan survey lapangan. Setelah data *mustahik* didapatkan maka para amil bisa mengkaji dan mengelompokkan bantuan zakat untuk *mustahik* sesuai dengan kebutuhannya yang dituangkan dalam bentuk program kerja LAZIS. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam pendistribusian zakar dapat dikatakan memenuhi persyaratan dari *masalah mursalah*

---

<sup>73</sup>M. Mukhsan Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008) 24.

yang didasarkan dengan bukti nyata dan konkrit. Hal ini, juga akan memberikan kemanfaatan secara efektif dan bisa berkelanjutan bagi para penerima zakat atau *mustahik*.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan hanya khusus baik untuk perseorangan saja melainkan untuk kemaslahatan bersama.

Sebagai dasar pengambilan hukum Islam yang dikemukakan oleh para ulama' tentunya *masalah mursalah* memiliki beberapa syarat salah satu syarat tersebut adalah kemaslahatan tersebut merupakan salah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan personal atau pribadi. Zakat merupakan kegiatan ibadah yang berkaitan dengan harta dan manusia, yang mana zakat juga memiliki peran penting dalam membangun kemaslahatan bersama. Konsep dari zakat ini jika dikaitkan dengan *masalah mursalah* maka terletak pada metode pendistribusian zakat. Konsep ini penting untuk memahami bahwasanya zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah melainkan juga sebagai alat dalam mencapai kesejahteraan para *mustahik*.<sup>74</sup> Metode yang dilakukan amil dalam pendistribusian zakat harus menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana zakat dan kecemburuan sosial.

---

<sup>74</sup> Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 45

Suatu kemaslahatan bisa di katakan hakiki atau nyata apabila dapat mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.<sup>75</sup> Dan dari penelian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa pendistribusian zakat di LAZIS Hizbullah pada awal mulanya dilakukan secara konvensional atau memberikan sejumlah dana langsung kepada *mustahik*. Namun setelah berjalannya waktu dampak dari pendistribusian zakat secara konvensional ini menimbulkan permasalahan baru yakni ditemukan adanya penyalahgunaan penggunaan dana zakat.

c. *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist

Masuk kepada syarat yang selanjutnya yakni *maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang berada didalam dalam al-Quran dan Hadist baik secara dzahir maupun batin.<sup>76</sup> Perubahan pendistribusian tidak dijelaskan secara jelas baik di dalam Al-Quran maupun Hadist. Namun, yang dijelaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an adalah siapa aja yang berhak menerima zakat. Seperti yang tertuang dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut disebutkan ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, *amil*, *gharim*, mualaf, budak, *fi sabilillah*,

---

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008), 276.

<sup>76</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang *Maslahah Mursalah*", *Jurnal Studi Islam*, (2013), 20.

dan *ibnu sabil*. Sedangkan untuk perubahan pendistribusian tidak dijelaskan rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

Menurut Imam Al-Ghazali sebagai salah satu ulama' yang mendukung adanya *masalah mursalah*, beliau secara khusus juga menyebutkan bahwasanya *masalah mursalah* bisa dijadikan landasan hukum apabila memenuhi 3 syarat:<sup>77</sup> *pertama*, kemaslahatan tersebut sejalan dengan tindakan-tindakan syara. Program-program pendistribusian yang telah direncanakan oleh LAZIS Hizbullah yang salah satunya berupa perubahan pendistribusian dibuat untuk mencapai kemaslahatan yang menyeluruh yang didalamnya terdapat *hifz aql, hifz nafs, dan hifz al-mal*. *Kedua*, masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash syara, pendistribusian zakat di LAZIS hizbullah tetap mengutamakan pendistribusian terhadap 8 golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an serta tidak menyimpang dari tujuan zakat yakni membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Ketiga*, sebagaimana pendistribusian zakat yang sebagai perbuatan yang *dharuriy*, yang dikategorikan bersifat *dharuriy* yakni kemaslahatan yang memiliki keterkaitan zakat dengan kebutuhan pokok sebagai manusia baik kepentingan hubungan dunia maupun akhirat seperti memelihara agama, akal jiwa, dan keturunan.

Perubahan pendistribusian yang dilakukan oleh LAZIS Hizbullah Singosari yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* termasuk pada

---

<sup>77</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hal. 182

*masalah mursalah* yang sifatnya darurat dikarenakan perubahan pendistribusian yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan primer dalam sehari-hari atau mendasar bagi para *mustahik*. Seperti kebutuhan makanan, kebutuhan kesehatan ataupun kemanan. Hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* yang sifatnya darurat dikarenakan apabila terjadi situasi dimana *mustahik* membutuhkan akses kesehatan ataupun bantuan pangan yang nantinya hasil dari pendistribusian yang telah disesuaikan tersebut dapat membantu dalam menjaga kelangsungan hidup para *mustahik*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Pendistribusian Zakat Berdasarkan Kebutuhan *Mustahik* Prespektif *Maslahah mursalah* (Studi di LAZIS Masjid Hizbullah Desa Pangentan Singosari Malang), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian yang dilakukan oleh LAZIS Hizbullah Singosari kepada penerima zakat atau *mustahik* awalnya dilakukan dalam bentuk tunai dan diberikan langsung kepada *mustahik*. Namun, dalam pelaksanaannya para amil menghadapi kendala dikarenakan adanya sejumlah *mustahik* yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan bantuan zakat. Maka dari itu, para amil sepakat melakukan cara perubahan pendistribusian dengan metode distribusi zakat yang menyesuaikan dengan kebutuhan *mustahik*, seperti memberikan bantuan dalam barang atau alat sebagai bentuk usaha. Para amil juga bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait seperti Rumah Sakit/Klinik, sekolah, RT atau RW setempat, dan PKK untuk membantu pengoptimalan pendekatan tersebut. Hal ini dilakukan agar dana zakat yang diberikan digunakan sesuai dengan semestinya serta dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.
2. Cara pendistribusian zakat yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan para penerima zakat atau *mustahik* sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah*,

yang dimana prinsip tersebut menekankan kepada kemaslahatan umum dan tidak terikat dengan aturan yang secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadist tetapi tetap sejalan dengan syari'at. Perubahan ini dilakukan karena zakat yang diberikan secara tunai seringkali disalahgunakan oleh beberapa oknum *mustahik*, sehingga perubahan pendistribusian zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* lebih efektif dan dapat mencapai tujuan syaria't yakni meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi maupun sosial. Hal tersebut dapat memenuhi syarat dari *masalah mursalah* karena mendatangkan kemanfaatan yang sesuai dan nyata dengan kondisi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at.

## **B. Saran**

Dari pembahasan secara diatas terkait dengan pendistribusian zakat yang berdasarkan dengan kebutuhan *mustahik* prespektif *masalah mursalah* yang berada di LAZIS Masjid Hizbullah Desa Pangentan Singosari Malang penulis memberikan beberapa saran yang bermanfaat dan dapat dimengerti sebagai berikut:

### **1. Untuk Lembaga Zakat**

Sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam terwujudnya kelancaran dan keberhasilan dari pendistribusian zakat. Diharapkan LAZIS Masjid Hizbullah Desa Pangentan Singosari Malang dapat melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat dan teliti terkait dengan penggunaan dana zakat yang diberikan kepada *mustahik*, terutama terhadap program-program yang telah direncanakan. Selain itu, melakukan pemberdayaan



kepada *mustahik* tentang pentingnya menjaga amanah serta tanggung jawab terhadap dana zakat agar dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan maksimal sesuai dengan akad diawal agar dapat bermanfaat dalam jangka panjang.

## 2. Untuk *Mustahik*

Sebagai penerima zakat *mustahik* diharapkan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dana zakat, terutama jika diberikan dalam bentuk barang atau modal usaha. *Mustahik* wajib memiliki kesadaran agar tidak hanya mengandalkan sejumlah bantuan yang diberikan. Kesadaran ini penting agar para *mustahik* tidak hanya mengandalkan bantuan saja tetapi juga berusaha agar dirinya bisa perlahan-lahan mandiri dengan cara memanfaatkan dana zakat yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

Abbas Arfan, “MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah), *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 No 1, Juni (2013).

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdl Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* Jakarta: Amzah, 2015.

Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971.

Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* I (2018): .  
<http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Asti, ZAKAT; JENIS-JENIS, DAN CARA PERHITUNGAN  
<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/28770> diakses pada 24  
 September 2024.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2016.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2013

Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018):67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

Ibrahim Mahmud Ra'ana, *Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khattab*, Jakarta: Putaka Firdaus, 1997.

Iqbal M. Ambarawa, *Problematika Zakat Dan Pajak* . Jakarta: Sketsa, 2009.

Imam Bukhari, “Konsep *Maslahah* Dalam Prespektif KH. MA Sahal Mahfudh”. *Jurnal Falasifa: Vol. 8 No.2* September 2017.

Imron Rosyadi, “*Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah*”, *Jurnal Studi Islam*, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/distribusi>, diakses 02 September 2024.

Mansyur Ma'mun Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo and Ahmad Cholid, *Laporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 2006.

Mochamad Rahmad Hakim, Muslikhati and Novi Rifa'i, “Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik*: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang”,” *Jurnal*

*Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020). Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356>

Muhammad Nashrullah Fuad, “Pengaruh Infak Produktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)”. UIN Maulana Malik Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17298>

Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Mukhsin Nyak Umar, *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet.1 Banda Aceh: Turats, 2017. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20>

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

M. Mukhsan Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008

Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021

Prof. Dr.h Mukhtar Yahya and Drs. Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Thania Rahma, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Dkm (P3dkm) Studi Kasus: Baznas Kabupaten Tasikmalaya’.” IAIN Purwokerto, 2021. <https://repository.uinmochsaizu.ac.id/12310>

Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infaq Dan Sedekah*, Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011.

Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Reneka Cipta: 2006.

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Ter. Abul Hayyie Kattani, Cet  
1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj Salman Harun, Didin Hafiddudin, dan  
Hasanuddin, cet. 4: Bogor, Pustaka Litera Antar Pustaka, 1996.

“ZAKAT: PENGERTIAN, HUKUM, JENIS, SYARAT, RUKUN, DAN ASNAF”,  
Baznas Kota Yogyakarta, 09 Oktober 2023, diakses 11 Desember,2023.  
<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index>

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana sejarah/latar belakang berdirinya LAZIZ Hizbullah?
2. Apa saja visi dan misi dari LAZIS Masjid Hizbullah di Desa Pagentan Singosari Malang?
3. Apa tujuan dari berdirinya LAZIS Masjid Hizbullah di Desa Pagentan Singosari Malang?
4. Bagaimana proses pengumpulan zakat dilakukan di LAZIS Masjid Hizbullah?
5. Apa saja program yang dimiliki LAZIS Hizbullah dalam mengelola dana zakat?
6. Bagaimana LAZIS Masjid Hizbullah menilai dan mengidentifikasi kebutuhan *mustahik*?
7. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pendistribusian zakat di LAZIS Masjid Hizbullah?
8. Bagaimana lembaga ini mengatasi tantangan tersebut?

## Lampiran Dokumentasi Wawancara dan Gambar Lokasi Penelitian



Amplop yang digunakan untuk membantu mempermudah pendistribusian zakat



Wawancara kepada Amil Zakat LAZIS Hizbullah Singosari





Kantor LAZIS Hizbullah Singosari Malang



Wawancara dengan Bendahara LAZIS Hizbullah Singosari

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : RahmaZahida  
NIM : 19210094  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M.HI.  
Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Berdasarkan Kebutuhan Mustahik  
Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi di LAZIS Masjid  
Hizbullah Desa Pagentan Singosari Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Sabtu, 13 Mei 2023	ACC Judul	
2	Jum'at, 12 Januari 2024	Bimbingan Bab I	
3	Sabtu, 13 Januari 2024	Bimbingan Bab I dan II	
4	Kamis, 17 Januari 2024	Bimbingan dan Revisi Bab I, II, III	
5	Selasa, 13 Februari 2024	Bimbingan dan Revisi Naskah Proposal	
6	Sabtu, 17 Februari 2024	ACC Seminar Proposal	
7	Selasa, 28 Agustus 2024	Bimbingan Bab IV	
8	Selasa, 07 Oktober 2024	Bimbingan dan Revisi Bab IV	
9	Jumat, 15 November 2024	Bimbingan dan Revisi Bab IV	
10	Senin, 18 November 2024	Bimbingan dan Revisi Bab IV dan V	
11.	Rabu, 20 November 2024	Bimbingan Bab IV dan Keseluruhan	
12.	Kamis, 21 November 2024	ACC Keseluruhan Skripsi	

Malang, 21 November 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag  
NIP. 197511082009012003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Rahma Zahida  
NIM : 19210094  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 09 April 2001  
Fakultas/Program Studi : Syari'ah, Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jl. Cengger Ayam Pesantren No.01 RT. 01 RW. 14  
Kelurahan Tuluserjo Kecamatan Lowokwaru Kota  
Malang  
No. Hp : 085158322259  
E-Mail : [salma.rahma049@gmail.com](mailto:salma.rahma049@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan Formal**

1. SD: SDI Surya Buana Malang
2. SMP: SMP Al-Rifaie Gondanglegi
3. MAN 2 Kota Malang
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang